



**P U T U S A N**

Nomor : XXX/Pdt.G/2011/MS-Aceh.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----

**PEMBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Kain, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Nopember 2010 yang terdaftar pada Kantor Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 45/SK/2010/MS.Kc tanggal 24 Nopember 2010, telah memberi kuasa khusus kepada **M. RIDWAN ANSORI, S.Sos Bin Drs. Zaenal Abidin** (anak kandung Penggugat dan Tergugat), umur 36 tahun, Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jl. Perjuangan No.18 Kelurahan Kota, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara,, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ; -----

**MELAWAN**

**TERBANDING**, Umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat



tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu

Penggugat                      sekarang                      Terbanding;

Mahkamah                      Syar'iyah                      Aceh                      tersebut                      ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 157/Pdt.G/2010/MS-KC tanggal 3 Oktober 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaedah 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;-----
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:  
-----  
-----

2.1Sebuah Rumah permanen atap seng, dinding semen dan lantai keramik, ukuran 8 x 16 M2 ditambah bangunan papan menyambung dibelakangnya seluas 5 M sehingga menjadi 8 x 21 M2 beserta tanah pertapakannya seluas 915,6 M2, Sertifikat Hak Milik An. Drs. Zaenal Abidin, terletak di Jl. Raje



Bintang Desa MBarung, Kecamatan Babussalam, Kabupaten

Aceh Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Paret / Tanah Sdr

Semidin ;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raje

Bintang ;-----

Sebelah Timur berbatas dengan Komplek Rumah Dinas

Hakim Pengadilan Negeri Kutacane dan Tanah

Abussalim ;-----

Sebelah Barat berbatas dengan Gang / Rumah Sdr H.

Umuruddin

2.152 Satu Pintu Kios Permanen Nomor : 143 yang terletak di

Pasar Inpres Kota Kutacane, Kelurahan Kota, Kecamatan

Babussalam dengan ukuran 4 x 4 meter, yang terdiri dari

atap seng, dinding tembok, lantai semen dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Kios Sdr Hasanuddin

B;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan /

Gang ;-----

Sebelah Timur berbatas dengan Kios Sdr Sahbuddin

BP;-----

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan /

Gang ;-----

2.152 Bidang tanah persawahan yang terletak di sebelah Timur

Desa Ujung Barat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh



Tenggara seluas lebih kurang  $108 \times 97 \text{ M} = 10.476 \text{ M}^2$ , yang  
batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan sawah Sdr  
Senen ;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah sdr. Hajirin  
/ Yusuf/ Hajirin dan Parit ;  
-----

Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kecil, Tanah sawah  
Satuman Desky dan Alm. Mahidin Juhasyah ;  
-----

Sebelah Barat berbatas dengan Parit, Tanah Sawah Uli dan  
Tanah Sawah Siti  
Rujaimah ;-----

2.4. Sebidang tanah pertapakan ruko yang terletak di Jln.  
Perjuangan Nomor 18 Kelurahan Kota Kutacane,  
Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara  
dengan ukuran  $4 \times 15,30 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai  
berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan  
Perjuangan ;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Drs.  
Juanda ;-----

Sebelah Timur berbatas dengan Ruko  
Ridwan ;-----

Sebelah Barat berbatas dengan Ruko M.  
Yunus ;-----



3. Menetapkan harta-harta pada point 2.1 sampai dengan 2.4 tersebut diatas dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) lagi untuk Tergugat ;

-----  
-----

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian harta bersama pada point 2.1 sampai dengan 2.4 di atas kepada Penggugat secara suka rela dengan ketentuan bila ternyata tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Kabupaten Aceh Tenggara yang hasilnya dibagi dua (2) untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat ;

-----

5. Menolak selain dan selebihnya ;

-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar : Rp. 2.041. 000 (Dua juta empat puluh ribu rupiah) ;

-----

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane bahwa Pembanding pada



tanggal 13 Oktober 2011 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 157/Pdt.G/2010/MS-KC tanggal 3 Oktober 2011 Miladyah bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaedah 1432 Hijriyah ;-----

Memperhatikan Memori banding Pembanding tanggal 2 November 2011 dan Kontra Memori banding Terbanding tanggal 14 November 2011 ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh, dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama mengenai penetapan dan pembagian harta bersama terhadap objek harta nomor 4.1. sampai dengan 4.4. gugatan Penggugat, dan mengambil alih menjadikan pendapat sendiri. Namun menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh Hakim pertama kurang tepat dalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding bahwa Majelis Hakim a quo tidak melakukan mediasi, berdasarkan Berita Acara Persidangan dan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah benar, karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pertama, dan baru hadir dalam sidang kelima, sehingga tidak perlu diadakan mediasi. Hal ini sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I Tahun 2011 yang dalam



hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, sehingga keberatan Pembanding tersebut tidak cukup alasan dan karenanya harus dikesampingkan ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pembanding yang menyatakan bahwa majelis hakim a quo telah nyata melakukan pemanggilan tidak patut menurut Undang-undang, berdasarkan relaas panggilan, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara sah dan patut. Panggilan telah disampaikan kepada Tergugat di tempat tinggalnya, disana bertemu dan berbicara dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau menerima surat panggilan dimaksud. Dan juga tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari tiga hari, sehingga keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim a quo dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak melibatkan Tergugat, berdasarkan Berita Acara pemanggilan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pemeriksaan setempat sama seperti pemeriksaan sidang biasa, dimana pihak-pihak harus dihadirkan. Dalam hal ini baik pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat. Dan dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak salah dalam



menerapkan hukum acara, dengan demikian keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dinilai tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim a quo tidak konsisten karena telah mempertimbangkan bukti yang tidak bermaterai dan tidak dinazegelen, yaitu bukti T.1 tentang surat pernyataan penyerahan penunjukan hak Harta Bersama an. PEMBANDING dengan TERBANDING ( untuk harta pada point 4.1, 4.2, dan 4.3 dalil gugatan Penggugat) tertanggal 20 Desember 2008, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah tepat dan benar sehingga alasan keberatan tersebut harus dikesampingkan pula ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 157/Pdt.G/2010/MS-KC tanggal 3 Oktober 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaedah 1432 Hijriyah harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini ; -----



Mengingat pada pasal-pasal dari Undang-Undang dan  
Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ;

-----

- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor :

157/Pdt.G/2010/MS-KC tanggal 3 Oktober 2011 Miladiyah  
bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaedah 1432 Hijriyah,  
sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

-----

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;

-----

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai  
berikut:

1. Sebuah Rumah permanen atap seng, dinding semen  
dan lantai keramik, ukuran 8 x 16 M<sup>2</sup> ditambah  
bangunan papan menyambung dibelakangnya seluas 5  
M sehingga menjadi 8 x 21 M<sup>2</sup> beserta tanah  
pertapakannya seluas 915,6 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik  
No. 25 Tahun 1994 An. Drs. Zaenal Abidin, terletak di Jl.  
Raje Bintang Desa MBarung, Kecamatan Babussalam,  
Kabupaten Aceh Tenggara, dengan batas-batas sebagai  
berikut :

-----



- Sebelah Utara berbatas dengan Paret / Tanah Sdr  
Semidin

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raje  
Bintang ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan Komplek Rumah  
Dinas Hakim Pengadilan Negeri Kutacane dan Tanah  
Abussalim ;-

- Sebelah Barat berbatas dengan Gang / Rumah Sdr  
H. Umuruddin ;

-----

..2 Satu Pintu Kios Permanen Nomor : 143 yang terletak di  
Pasar Inpres Kota Kutacane, Kelurahan Kota,  
Kecamatan Babussalam dengan ukuran 4 x 4 meter,  
yang terdiri dari atap seng, dinding tembok, lantai  
semen dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Kios Sdr  
Hasanuddin B;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan /  
Gang ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan Kios Sdr Sahbuddin  
BP;----

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan /  
Gang ;-----

..3 Sebidang tanah persawahan yang terletak di sebelah  
Timur Desa Ujung Barat Kecamatan Babussalam  
Kabupaten Aceh Tenggara seluas lebih kurang 108 x



97 M = 10.476 M<sup>2</sup>, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Sdr Senen ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah sdr. Hajirin / Yusuf/ Hajirin dan Parit ;  
-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kecil, Tanah sawah Satuman Desky dan Alm. Mahidin Juharsyah ;  
-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit, Tanah Sawah Uli dan Tanah Sawah Siti Rujaimah ;-----

2.4. Sebidang tanah pertapakan ruko yang terletak di Jln. Perjuangan Nomor 18 Kelurahan Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara dengan ukuran 4 x 15,30 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perjuangan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Drs. Juanda ;----
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Ridwan ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Ruko M. Yunus ;-----



2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 2 (dua ) tersebut diatas ;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan bagiannya, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka di jual dengan cara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini ;

6. Menolak selain dan selebihnya ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar : Rp. 2.041. 000 (Dua juta empat puluh satu ribu rupiah) ;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh kami **H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh



yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHLAS, S.H., M.H.** dan **Drs. H. BAIDHAWI HB, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **RATNA JUITA, S. Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto,

dto,

**Drs. H. MUKHLAS, S.H., M.H. H. YAZID BUSTAMI**

**DALIMUNTHER, S.H.**

dto,

**Drs. H. BAIDHAWI HB, S.H.**

Panitera

Pengganti

dto,

**RATNA JUITA, S.Ag,**

**S.H.**

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

----- ( **Seratus lima puluh ribu rupiah** ) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 01 Maret 2012  
WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)